



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG
NOMOR : 0353/KEP/RSUB2/VI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI KOMPREHENSIF)
DI RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada ibu dan bayi sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan diperlukan sebuah Tim penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemberi pelayanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang tentang Pembentukan Tim Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor 445/2/DPM-PTSP/IORS.2/III/2021 tahun 2021 tentang Persetujuan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang;
10. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Al Manshurin Nomor KEP-051/BP_YAM/VIII/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang;
11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang Nomor : 002/KEP/RSUB2/I/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang.
12. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang Nomor: 222/PER/RSUB2/II/2021 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang Di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG.
- Pertama** : Membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang terdiri dari :
1. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
 2. Dokter Spesialis Anak;
 3. Dokter Spesialis Anestesi;
 4. Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat;
 5. Bidan;
 6. Perawat;
 7. Petugas Laboratorium.
- Ketiga** : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang tersebut pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. Memberikan pelayanan obstetric komprehensif :
 - a. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - b. Transfusi darah;

c. Penanganan Operatif cepat dan tepat meliputi laparatomi dan seksio saesaria.

2. Memberikan pelayanan neonatal komprehensif ;
3. Pelayanan Neonatal Emergensi Komprehensif;
4. Melaksanakan pelayanan ginekologis;
5. Melaksanakan perawat Intensif maternal;
6. Menyusun dan melaksanakan pedoman penatalaksanaan PONEK di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang;
7. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan PONEK kepada Direktur.

- Keempat : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Semarang**
Pada tanggal : 16 Juni 2022
RSU Banyumanik 2 Semarang
Direktur,


drg. Endang Nuriyati
NIK. 2020-01
RSU Banyumanik 2

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Banyumanik 2 Semarang


Nomor : 0353/KEP/RSUB2/VI/2022

Tanggal : 16 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK)
RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Pembina	drg. Endang Nuriyati	Direktur RSUD Banyumanik 2
2	Ketua	dr. Ahmat Riyanto, M.Kes., Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn
3	Wakil Ketua	dr. Rahmawati Adhiutami	Dokter Umum
4	Sekretaris	Yuliatik, A.Md. Keb	Bidan Pelaksana
5	Anggota		
	a. Dokter Sp. Anak	dr. Puji Leksana Putranto, Sp.A	Dokter Spesialis Anak
	b. Dokter Sp. Anestesi	dr. Reidy Bayu Nugroho, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
	c. Bidan	1. Nailen Auliya, A.Md.Keb 2. Risa Novni Wahyuaditama, A.Md. Keb 3. Fitri Rismawati, A.Md.Kep.	Bidan Pelaksana
	d. Perawat	1. Deka Wahyu Ningrum, A.Md. Kep. 2. Nur Indah Febriani, A.Md. Kep.	Perawat Pelaksana
	e. Laborat	Yenny Hariyati, A.Md.	Kepala Instalasi Laboratorium
	f. Administrasi	Dessy Ratna Siwiwati, S.Kep.	Administrasi

RSU Banyumanik 2 Semarang
Direktur,



drg. Endang Nuriyati
NIK. 2020.01
RSU Banyumanik 2

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Banyumanik 2 Semarang

Nomor : 0353/KEP/RSUB2/VI/2022

Tanggal : 16 Juni 2022

TUGAS TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI

KOMPREHENSIF (PONEK)

RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK 2 SEMARANG

A. Pembina

Melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan teknis pelayanan PONEK di RSU Banyumanik 2 Semarang

B. Ketua

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan visi dan misi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
2. Bertanggungjawab kepada direktur terhadap pelaksanaan Program Kerja Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan evaluasi.
3. Melaksanakan program PONEK di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu
4. Memeriksa hasil kegiatan PONEK

C. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam melaksanakan visi dan misi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif
2. Membantu ketua dalam melaksanakan program ponek di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu

D. Sekretaris

1. Mengelola dan mendokumentasikan seluruh data PONEK
2. Mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat koordinasi tim PONEK
3. Mengkoordinasikan seluruh program kegiatan PONEK
4. Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK terkait dengan pelayanan
5. Membantu membuat laporan kegiatan pelaksanaan program PONEK ke Direktur
6. Membantu membuat evaluasi dan laporan kegiatan setiap tahun

E. Anggota

1. Memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu
2. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
3. Melakukan pengawasan terhadap SPO yang ditetapkan
4. Melaksanakan pelayanan ANC, Post Natal, Imunisasi, Keluarga Berencana, dan Pelayanan Neonatal
5. Melakukan pemantauan pelaporan pelayanan ponek
6. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan